BUPATI SUKOHARJO

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 539/333 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa pertanggungjawaban Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, telah diterima dan disetujui oleh Dewan Pengawas PD BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo dalam pembahasan pada tanggal 20 April 2018 maka perlu disahkan oleh Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu mengesahkan Pertanggungjawaban Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor Nomor 3790); 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 248).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pertanggungjawaban Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pertanggungjawaban Direksi PD BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

a. total aktiva/pasiva sebesar Rp87.952.186.467,00 (delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
b. total pendapatan sebesar Rp12.786.562.128,00 (dua belas miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh delapan rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 huruf A dan huruf D Keputusan ini;
c. total beban sebesar Rp9.763.246.642,00 (sembilan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 huruf B dan huruf E Keputusan ini;
d. laba tahun berjalan sebesar Rp3.023.315.486,00 (tiga miliar dua puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 huruf G Keputusan ini;
e. pajak penghasilan sebesar Rp603.102.133,00 (enam ratus tiga juta seratus dua ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 huruf I Keputusan ini;
f. laba/rugi setelah pajak sebesar Rp2.420.213.353,00 (dua miliar empat ratus dua puluh juta dua ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 huruf J Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Mei 2018

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Pemimpin Kantor Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Solo di Surakarta;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi/ Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
9. Dewan Pengawas PD BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
10. Direksi PD BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 530/333 TAHUN 2018
Tanggal : 3 Mei 2018

NERACA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK PASAR KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

AKTIVA

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3
1	AKTIVA LANCAR	
	a. Kas	425,019,950.00
	b. Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	926,123,068.00
	c. Penempatan pada Bank Lain :	
	- Pendapatan pada Bank Lain	41,051,990,189.00
	- Penyisihan Kerugian	-
	Jumlah	41,051,990,189.00
	d. Kredit yang diberikan :	
	- Kredit yang diberikan	47,683,363,372.00
	- Provisi dan Administrasi	(649,778,782.00)
	- Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	(3,504,005,064.00)
	JUMLAH AKTIVA LANCAR	85,932,712,733.00
2	AKTIVA TETAP	
	a. Aktiva Tetap dan Inventaris	3,997,478,813.00
	b. Akumulasi Penyusutan	(2,670,350,879.00)
	NILAI BUKU AKTIVA TETAP	1,327,127,934.00
3	AKTIVA LAIN-LAIN	692,345,800.00
	JUMLAH AKTIVA	87,952,186,467.00

PASIVA

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3
1	KEWAJIBAN LANCAR	
	a. Kewajiban yang masih harus dibayar	143,296,038.00
	b. Hutang Bunga	42,643,328.00
	c. Hutang Pajak	623,541,619.00
	d. Simpanan	44,746,077,886.00
	e. Simpanan dari Bank Lain	1,200,717,776.00
	f. Dana Setoran Modal-Kewajiban	5,000,187,000.00
	g. Kewajiban Imbalan Kerja	95,884,244.00
	h. Kewajiban Lain-lain	1,252,220,750.00
	JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR	53,104,568,641.00
2	EKUITAS	
	a. Modal Disetor	29,999,812,418.00
	b. Modal Sumbangan	56,908,745.00
	c. Modal Pinjaman	-
	d. Cadangan Tujuan	459,791,970.00
	e. Cadangan Umum	1,910,891,340.00
	f. Laba Belum Ditentukan Tujuannya	2,420,213,353.00
	JUMLAH EKUITAS	34,847,617,826.00
	JUMLAH PASIVA	87,952,186,467.00

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 530/333 TAHUN 2018
Tanggal : 3 Mei 2018

LABA/RUGI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK PASAR KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3
A	PENDAPATAN OPERASIONAL	12,739,883,031.00
	1. Pendapatan Bunga	
	a. Bunga Kontraktual dan Bank lain	9,879,535,751.00
	b. Provisi Komisi dan Administrasi	583,818,188.00
	2. Pendapatan Operasional Lainnya	2,276,529,092.00
B	BEBAN OPERASIONAL	8,880,339,702.00
	1. Beban Bunga	
	a. Bank Indonesia	-
	b. Bank Lain	888,277,059.00
	c. Pihak ketiga bukan bank	2,223,861,321.00
	2. Beban Penyisihan Kerugian dan Penyusutan	
	a. Penyisihan Kerugian Kredit	50,666,214.00
	b. Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris	266,010,774.00
	3. Beban Pendidikan	194,359,935.00
	4. Beban Pemasaran	275,790,500.00
	5. Beban Administrasi dan Umum	
	a. Tenaga Kerja	3,500,902,668.00
	b. Premi Asuransi	263,816,109.00
	c. Sewa	96,751,531.00
	d. Pajak	15,189,972.00
	e. Pemeliharaan dan Perbaikan	51,703,522.00
	f. Barang dan Jasa	499,953,042.00
	5. Beban Operasional lain-lain	553,057,055.00
C	LABA/RUGI OPERASIONAL	3,859,543,329.00
D	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	46,679,097.00
E	BEBAN NON OPERASIONAL	882,906,940.00
F	LABA/RUGI NON OPERASIONAL	(836,227,843.00)
G	LABA/RUGI TAHUN BERJALAN	3,023,315,486.00
H	LABA/RUGI TAHUN LALU	-
I	PAJAK PENGHASILAN	603,102,133.00
J	LABA/RUGI SETELAH PAJAK	2,420,213,353.00

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA